

SKRIPSI

PERGESERAN PERAN PENYIDIK DENGAN DIUNDANGKANNYA UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DALAM MENANGANI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA



Disusun oleh :

ARFIAN PALIT

NPM : 060509491
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Hukum Peradilan dan
Penyelesaian Sengketa**

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2014

HALAMAN PERSUTUJUAN

**PERGESERAN PERAN PENYIDIK DENGAN DIUNDANGKANNYA
UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM
PERADILAN PIDANA ANAK DALAM MENANGANI ANAK PELAKU
TINDAK PIDANA**



Diajukan oleh :

ARFIAN PALIT

NPM : 060509491
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum**

**Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Untuk Ujian Pendaran Pada
Tanggal Juli 2014**

Dosen Pembimbing,



P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH., MS

HALAMAN PENGESAHAN

**PERGESERAN PERAN PENYIDIK DENGAN DIUNDANGKANNYA
UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM
PERADILAN PIDANA ANAK DALAM MENANGANI ANAK PELAKU
TINDAK PIDANA**



Skripsi Ini Telah Dipertahankan Di Hadapan Tim Penguji Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 11 Juli 2014

Tempat : Ruang Dosen Lantai II Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr. AL. Wisnubroto, SH.M.Hum.

Sekretaris : G. Aryadi, SH. MH.

Anggota : P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH. MS


Tanda Tangan

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dr. G. Sri Nurhartanto. S.H., LL.M.

MOTTO



PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini penulis persembahkan kepada :

Tuhan Yesus Kristus

Bapak Heriyanto palit, Ibu Nelmy kroons dan kakak – kakak tersayang, Yenny kroons dan Keluarga, Yolan Kroons dan Keluarga, Yudi Kroons dan Keluarga Keluarga Palit dan Kroons.....

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus juru selamat dan kebanggaanku, karena cinta dan kasih karunia-Nya serta segala berkat, rahmat dan perlindungannya-Nya yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ PERGESERAN PERAN PENYIDIK DENGAN DIUNDANGKANNYA UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DALAM MENANGANI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA ”. Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan bimbingan dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak, penulis tidak bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan limpah terima kasih kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan karunia yang begitu besar dan melindungi serta memberikan jalan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., L.LM. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. P.Prasetyo Sidi Purnomo, SH.MS. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga serta dengan penuh

kesabaran yang tiada henti-hentinya membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan ini / skripsi ini.

4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah berjasa membagikan ilmu hukum, pengalaman, nasihat-nasihat, wawasan serta pandangan hidup yang luhur kepada penulis dengan semangat *serviens in lumine veritatis*.
5. Keluarga tercinta, Papa Nyong, Mama Emi dan Kakak Yenny, kakak Yolana, kakak Yudi juga ponakan – ponakan paling tersayang yang selalu menyemangati dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
6. Seluruh keluarga Palit, Kroons, Hangewa di Tobelo, Maluku Utara.
7. Seluruh keluarga yang ada di DIY dan sekitarnya, Opa Hamim Gusa dan keluarga, Ka Lomi dan Keluarga, Ka Novi dan Keluarga, Ka Ita dan Keluarga, Om Toni Pulo dan keluarga
8. Keluarga besar Solidaritas Mahasiswa Indonesia Timur dan Tengah (SMITTH), Joker, Nesto, Elvira Sowolino, Robin, Siska, Aldo, Bangkit, Ivana, Jhon Fernandez, Ricky Roges, Fandi.
9. Twister Community, Fardiyanto Mala SH., M.Hum, Raymonds Aston Vaart Malindar SH, Paul Hariwijaya SH, Agus Try Yolana Dongalemba SH, David Sintong SH, Kornelis Jesus SH, Benisi SH, Edo Fiksi CSH, Michael England SH, Alfino Far-far SH, M. Hum., Diphos CSH, Tattho CSH, Kartono Fritz Jadera CSH yang telah menemani penulis dalam suka maupun duka.

10. Keluarga Besar Imahu DIY, Novet dan pengurus yang lain, yang selalu mensupor dalam menyelesaikan study
11. Teman - teman KEMAMORA yang baik
12. Teman - teman yang berasal dari Jogja, Medan, Kalimantan, Bali, NTT, Papuayang sudah bersama – sama di Jogja
13. Teman-teman bermain, ka Novi dJumoko, Elvris, Nanto, kaPeter Tani, Elvan, Tyrex, kaYano, kaTokos, Rivo O, Chiven, Angki, Dado, Aron, Ghil, Feno, Fajar
14. Semua pihak yang telah membantu penulis selama proses penulisan skripsi ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum / skripsi ini dapat berguna bagi pembaca pada umumnya dan rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi pada khususnya.

Penulis

Arfian Palit

ABSTRACT

Generally crimes are committed by adults, but it can not be denied that there are also children who commit criminal acts. This suggests that the development of crime also involves children. Issue in this research is how the investigator's role in dealing with criminal offenses committed by children in accordance with Law Number 11 of 2012 about juvenile justice system and what are the constraints faced by the investigator? Reasoning methods used in this research is deductive. Deductive process is a process of deduction from general knowledge and is used to assess the occurrence of a specific nature.

Children are a man or a woman who has not grown or have not hit puberty. investigators are police officers or officials of the Republic Indonesia of certain civil servants who are authorized by law to conduct an investigation. Juvenile justice system is the overall process of resolving cases of children in conflict with the law, from the inquiry stage to the stage of supervision after serving a criminal. In the juvenile justice system, diversion investigators are required to implement the settlement of criminal offenses committed by children. Diversion is the transfer of a child settlement of the criminal justice process to the outside of the criminal justice process. investigator's role in the diversion process is as mediator. After the investigator issued a determination letter termination investigation. Criminal acts of children continued to judicial proceedings, if the deal fails diversion. Constraints faced is the difficulty investigators will determine the status of the criminal case because the child determination letter termination of the investigation has been issued but the process is still running.

Keywords: children, the role of the investigator, juvenile justice system

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
KEASLIAN PENELITIAN	xii
BAB IPENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian	7
F. Batasan Konsep	10
G. Metode Penelitian	11

BAB II PERAN PENYIDIK DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

A. Anak Pelaku Tindak Pidana -----	14
1. Pengertian Anak -----	14
2. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum -----	17
3. Sebab-Sebab Kenakalan Anak -----	19
4. Prinsip Perlindungan Anak -----	23
5. Sistem Peradilan Pidana Anak -----	26
B. Peran Penyidik Dalam Menangani Tindak Pidana -----	30
1. Pengertian Penyidikan -----	30
2. Penyidik -----	34
3. Wewenang Dan Tugas Penyidik -----	41
C. Pergeseran Peran Penyidik Dalam Menangani Anak Pelaku Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak -----	44

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan -----	52
B. Saran -----	53

DAFTAR PUSTAKA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulisan menyatakan bahwa Penulisan Hukum/Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya tulisan lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 Juni 2014

Yang menyatakan,



Arfian Palit